



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa Barang Milik Negara Cq. Kementerian Agama R.I. pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dilaporkan dalam Berita Acara Penelitian/Penilaian Barang Yang Akan Dihapus Nomor Set.VII/4/KS.01.6/03017/2013 Tanggal 23 September 2013, Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V Nomor S-315/MK.6/WKN.07/KNL.05/2013 Tanggal 16 Desember 2013 dinyatakan telah rusak;

b. bahwa barang milik negara c.q. Kementerian Agama RI., yang telah dinyatakan rusak sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk dapat dihapuskan dari daftar inventaris negara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

3. Peraturan...

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan/atau Pemindahtanganan Barang-barang yang Dimiliki/Dikuasai Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 520 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penghapusan, Pemanfaatan dan Tukar Menukar Barang Milik/Kekayaan Negara di Lingkungan Departemen Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH.**

KESATU : Menetapkan Penghapusan Barang Milik Negara pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dari daftar inventaris negara pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

KEDUA...

- KEDUA : Memberi kuasa kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk melakukan penghapusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. barang milik negara tersebut harus dijual oleh Panitia Lelang melalui Kantor Lelang Negara setempat;
 2. hasil penjualan dari barang tersebut harus disetorkan ke Kas Negara Cq. Kementerian Agama RI;
 3. apabila setelah diadakan pelelangan di muka umum, ternyata ada barang yang tidak dapat dijual (tidak ada pembelinya), maka barang tersebut harus dimusnahkan dengan cara dibakar/ditanam oleh Panitia Penghapusan Barang yang diketahui oleh Kantor Lelang yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak ada pembelinya;
 4. penjualan/pemusnahan tersebut hendaknya dituangkan dalam Berita Acara yang tembusannya disampaikan kepada Menteri Agama R.I Cq. Sekretaris Jenderal dan Menteri Keuangan R.I Cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Jakarta;
 5. pelaksanaan pemusnahan barang yang dilakukan oleh Panitia Pemusnahan Barang harus disaksikan oleh Pemerintah Daerah setempat;
 6. Berita Acara Pemusnahan Barang sebagaimana dimaksud pada angka 4, disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama R.I Cq. Kepala Biro Keuangan dan BMN, serta Inspektur Jenderal Kementerian Agama R.I masing-masing 1 (satu) exemplar.
- KETIGA : Kepala Biro Keuangan dan BMN menindaklanjuti Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2014

**a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,**



/BAHRUL HAYAT, Ph.D./

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

NO	NAMA BARANG PER SUB-SUB KELOMPOK	KODE BARANG	NUP AWAL	NUP AKHIR	MERK/TYPE	JUMLAH BARANG	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN		NILAI PEROLEHAN		NILAI LIMIT		KONDISI
								SATUAN	TOTAL	SATUAN	TOTAL	SATUAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	3050101001	1	2	Arori Gab 130	2 unit	2008	2.500.000	5.000.000	-	-	10.000	20.000	RB
2	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	3050101003	1	1	Royal R775-18"	1 unit	2008	5.000.000	5.000.000	-	-	10.000	10.000	RB
3	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	3050101008	1	2	IBM	2 unit	2006	7.930.000	15.860.000	-	-	12.000	24.000	RB
4	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	3050101008	3	3	Royal SE 610	1 unit	2008	10.000.000	10.000.000	-	-	12.000	12.000	RB
5	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	3050101008	4	4	Brother GX 6750	1 unit	2009	2.000.000	2.000.000	400.000	400.000	10.000	10.000	RB
6	Mesin Fotocopy Electric	3050103009	1	1	Gestetner MP 1500	1 unit	2008	23.000.000	23.000.000	-	-	80.000	80.000	RB
7	Meja Kerja Kayu	3050201002	1	17		17 unit	1985	204.138	3.470.346	-	-	1.000	17.000	RB
8	Meja Kerja Kayu	3050201002	18	18		1 unit	1985	204.138	204.138	-	-	1.000	1.000	RB
9	Meja Kerja Kayu	3050201002	19	21		3 unit	1985	204.138	612.414	-	-	1.000	3.000	RB
10	Meja Kerja Kayu	3050201002	32	71		40 unit	1985	204.138	8.165.520	-	-	1.000	40.000	RB
11	Kursi Besi/Metal	3050201003	1	72		72 unit	1985	58.540	4.214.880	-	-	1.200	86.400	RB
12	Kursi Besi/Metal	3050201003	73	319		247 unit	1985	58.540	14.459.380	-	-	1.200	296.400	RB
13	Kursi Besi/Metal	3050201003	320	3628		3.309 unit	1985	58.540	193.708.860	-	-	900	2.978.100	RB
14	Kursi Kayu	3050201004	1	1		1 unit	1985	65.000	65.000	-	-	1.000	1.000	RB
15	Kursi Kayu	3050201004	2	65		64 unit	1985	65.000	4.160.000	-	-	1.000	64.000	RB
16	Kursi Kayu	3050201004	66	110		45 unit	1985	65.000	2.925.000	-	-	1.000	45.000	RB
17	Kursi Kayu	3050201004	111	175		65 unit	1985	65.000	4.225.000	-	-	1.000	65.000	RB
18	Sice	3050201005	1	11		11 unit	1985	350.000	3.850.000	-	-	5.000	55.000	RB
19	Sice	3050201005	12	32		21 unit	1985	350.000	7.350.000	-	-	5.000	105.000	RB
20	Sice	3050201005	33	57		25 unit	1985	350.000	8.750.000	-	-	5.000	125.000	RB
21	Tempat Tidur Besi	3050201010	1	1648		1.648 unit	1985	65.000	107.120.000	-	-	1.000	1.648.000	RB
22	Tempat Tidur Besi	3050201010	1649	1650		2 unit	1985	65.000	130.000	-	-	1.200	2.400	RB
23	Tempat Tidur Besi	3050201010	1651	2000		350 unit	1985	65.000	22.750.000	-	-	1.200	420.000	RB
24	Tempat Tidur Besi	3050201010	2001	3000		1.000 unit	1985	75.000	75.000.000	-	-	1.000	1.000.000	RB
25	Tempat Tidur Besi	3050201010	3001	3728		728 unit	1985	55.000	40.040.000	-	-	1.100	800.800	RB
26	Tempat Tidur Besi	3050201010	3729	3729		1 unit	1985	160.000	160.000	-	-	1.200	1.200	RB
27	Tempat Tidur Besi	3050201010	3730	3730		1 unit	1985	198.125	198.125	-	-	1.200	1.200	RB
28	Tempat Tidur Kayu	3050201011	1	18		18 unit	1985	230.600	4.150.800	-	-	1.000	18.000	RB
29	Tempat Tidur Kayu	3050201011	19	2000		1.982 unit	1985	230.600	457.049.200	-	-	700	1.387.400	RB
30	Tempat Tidur Kayu	3050201011	2001	2771		771 unit	1985	352.000	271.392.000	-	-	800	616.800	RB

NO	NAMA BARANG PER SUB-SUB KELOMPOK	KODE BARANG	NUP AWAL	NUP AKHIR	MERK/TYPE	JUMLAH BARANG	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN		NILAI PEROLEHAN		NILAI LIMIT		KONDISI
								SATUAN	TOTAL	SATUAN	TOTAL	SATUAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31	Tempat Tidur Kayu	3050201011	2980	2980		1 unit	1985	319.750	319.750	-	-	1.000	1.000	RB
32	Tempat Tidur Kayu	3050201011	2981	2981		1 unit	1985	3.000.000	3.000.000	-	-	1.000	1.000	RB
33	Kasur/Springbed	3050201016	1	10		10 unit	1985	900.000	9.000.000	-	-	2.500	25.000	RB
34	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	3050203001	1	1		1 unit	1985	2.000	2.000	-	-	4.000	4.000	RB
35	Lemari Es	3050204001	1	1		1 unit	1985	1.000.000	1.000.000	-	-	7.000	7.000	RB
36	Lemari Es	3050201001	2	4		3 unit	1985	1.000.000	3.000.000	-	-	8.000	24.000	RB
37	A.C. Split	3050204004	1	1	National	1 unit	1985	7.320.000	7.320.000	-	-	25.000	25.000	RB
38	Kipas Angin	3050204006	1	2	National	2 unit	1985	115.000	230.000	-	-	1.000	2.000	RB
39	Kipas Angin	3050204006	3	5	National	3 unit	1985	115.000	345.000	-	-	1.000	3.000	RB
40	Kipas Angin	3050204006	6	35	National	30 unit	1985	115.000	3.450.000	-	-	1.000	30.000	RB
41	Kipas Angin	3050204006	36	48	National	13 unit	1985	115.000	1.495.000	-	-	1.000	13.000	RB
42	Kipas Angin	3050204006	49	49	National	1 unit	1985	115.000	115.000	-	-	1.000	1.000	RB
43	Televisi	3050206002	1	5		5 unit	1985	1.910.000	9.550.000	-	-	12.000	60.000	RB
44	Loudspeaker	3050206007	1	5		5 unit	1985	160.000	800.000	-	-	1.000	5.000	RB
45	Loudspeaker	3050206007	6	8		3 unit	1985	160.000	480.000	-	-	1.000	3.000	RB
46	Sound System	3050206008	1	3		3 unit	1985	1.898.812	5.696.436	-	-	5.000	15.000	RB
47	Megaphone	3050206013	1	1		1 unit	1985	188.000	188.000	-	-	3.000	3.000	RB
48	Megaphone	3050206013	2	122		121 unit	1985	188.000	22.748.000	-	-	1.500	181.500	RB
49	Mesin Jahit	3050206022	1	1		1 unit	1985	235.000	235.000	-	-	10.000	10.000	RB
50	Water Filter	3050206033	1	1		1 unit	1985	825.000	825.000	-	-	1.500	1.500	RB
51	Kaca Hias	3050206035	1	2		2 unit	1985	36.000	72.000	-	-	2.000	4.000	RB
52	Kaca Hias	3050206035	3	46		44 unit	1985	36.000	1.584.000	-	-	1.500	66.000	RB
53	Dispenser	3050206036	1	2		2 unit	1985	300.000	600.000	-	-	1.500	3.000	RB
54	Monitor	3100203002	1	4		4 unit	1985	25.584.000	102.336.000	-	-	10.000	40.000	RB
55	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3100203003	142	142		1 unit	1985	8.925.000	8.925.000	-	-	5.000	5.000	RB
	Total					10.690 unit			1.478.326.850		400.000		10.466.700	

hal 2.2

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,


BAHRUL HAYAT, Ph.D